



P E N E T A P A N

Nomor 1955/Pdt.P/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Karang Anyar/31 Desember 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Kabupaten Bogor;

Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat/tanggal lahir Kebumen/08 Oktober 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Babakan, RT 003 RW 010, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama **ANAK 1 PEMOHON 2**, Perempuan, lahir di Kebumen, 03 Juni 2009 (umur 14 tahun) dan **ANAK 2 PEMOHON 2**, Laki-laki, lahir di Indramayu, 03 Januari 2016 (umur 7 tahun);

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 1955/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1955/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 2 Nopember 2023 berikut perbaikannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON 2** pada tanggal 09 September 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-17072023-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, tertanggal 17 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, **Pewaris (SUAMI PEMOHON 2)** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
 1. Ayah: **AYAH SUAMI PEMOHON**, yang mana telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3201-KM-17072023-0045 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 17 Juli 2023;
 2. Ibu: **IBU SUAMI PEMOHON**, yang mana masih hidup sampai saat ini;
3. Bahwa, semasa hidupnya **Pewaris** menikah dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON 2** pada tanggal 14 Juli 2008 yang dicatat dicatatkan di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sesuai Kutipan Surat Nikah Nomor: 344/19/VII/2008;
4. Bahwa, dari pernikahan **Pewaris** dengan **PEMOHON 2** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1 PEMOHON 2**, Perempuan, lahir di Kebumen, 03 Juni 2009 (umur 14 tahun);
 - b. **ANAK 2 PEMOHON 2**, Laki-laki, lahir di Indramayu, 03 Januari 2016 (umur 7 tahun);

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 1955/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kemudian Ayah Pewaris yang bernama **AYAH SUAMI PEMOHON**, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3201-KM-17072023-0045 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 17 Juli 2023
 6. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris (**SUAMI PEMOHON 2**) meninggalkan ahli waris yaitu 5 (lima) orang yang masing-masing bernama:
 - a. **PEMOHON 1** (Ibu Kandung Pewaris);
 - b. **AYAH SUAMI PEMOHON** (ayah Kandung Pewaris);
 - c. **PEMOHON 2** (Istri Pewaris);
 - d. **ANAK 1 PEMOHON 2** (anak kandung Pewaris);
 - e. **ANAK 2 PEMOHON 2** (anak kandung Pewaris);
 7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris Seorang Ayah, Ibu, Seorang Istri dan 2 (dua) Orang anak Kandung yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**SUAMI PEMOHON 2**);
 8. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi Pencairan Dana Asuransi atas nama Pewaris (**SUAMI PEMOHON 2**) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
 9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 173, 174 dan Pasal 185;
 10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 1955/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**SUAMI PEMOHON 2**) meninggal dunia pada tanggal 09 September 2017;
1. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris **SUAMI PEMOHON 2** adalah:
 - a. **PEMOHON 1** (Ibu Kandung Pewaris);
 - b. **AYAH SUAMI PEMOHON** (ayah Kandung Pewaris);
 - c. **PEMOHON 2** (Istri Pewaris);
 - d. **ANAK 1 PEMOHON 2** (anak kandung Pewaris);
 - e. **ANAK 2 PEMOHON 2** (anak kandung Pewaris);
2. Menetapkan **AYAH SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3201-KM-17072023-0045 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 17 Juli 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris yang masih hidup saat ini dari Pewaris **SUAMI PEMOHON 2** adalah:
 - a. **PEMOHON 1** (Ibu Kandung Pewaris);
 - b. **PEMOHON 2** (Istri Pewaris);
 - c. **ANAK 1 PEMOHON 2** (anak kandung Pewaris);
 - d. **ANAK 2 PEMOHON 2** (anak kandung Pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 1955/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 2 dengan SUAMI PEMOHON 2 Nomor 344/19/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (IBU SUAMI PEMOHON) NIK 3201137112620008 tanggal 09-08-2012, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON 2), NIK 3305084810840002 tanggal 10-04-2018, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 2 Nomor 3201131810170027 tanggal 17-07-2023, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PEMOHON 2 Nomor 9631/2009 tanggal 11 Juli 2009, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PEMOHON 2 Nomor 3212-LU-22012016-0205 tanggal 22 Januari 2026, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON 2 Nomor 3201-KM-17072023-0005 tanggal 17 Juli 2023, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 1955/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH SUAMI PEMOHON Nomor 3201-KM-17072023-0045 tanggal 17 Juli 2023, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 243/503/RGJ/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;

B. Saksi:

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan menantu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II telah menikah dengan SUAMI PEMOHON 2 pada tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan SUAMI PEMOHON 2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PEMOHON 2, Perempuan, lahir di Kebumen, 03 Juni 2009 (umur 14 tahun) dan ANAK 2 PEMOHON 2, Laki-laki, lahir di Indramayu, 03 Januari 2016 (umur 7 tahun);;
- Bahwa SUAMI PEMOHON 2 telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 September 2017;
- Bahwa ayah kandung SUAMI PEMOHON 2 masih hidup ketika SUAMI PEMOHON 2 meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung SUAMI PEMOHON 2 sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung SUAMI PEMOHON 2 masih hidup sekarang sebagai Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon II dengan SUAMI PEMOHON 2 belum pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON 2 meninggal dunia;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 1955/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SUAMI PEMOHON 2 dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari SUAMI PEMOHON 2;

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan anak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II telah menikah dengan SUAMI PEMOHON 2 pada tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan SUAMI PEMOHON 2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PEMOHON 2, Perempuan, lahir di Kebumen, 03 Juni 2009 (umur 14 tahun) dan ANAK 2 PEMOHON 2, Laki-laki, lahir di Indramayu, 03 Januari 2016 (umur 7 tahun);;
- Bahwa SUAMI PEMOHON 2 telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 September 2017;
- Bahwa ayah kandung SUAMI PEMOHON 2 masih hidup ketika SUAMI PEMOHON 2 meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung SUAMI PEMOHON 2 sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung SUAMI PEMOHON 2 masih hidup sekarang sebagai Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon II dengan SUAMI PEMOHON 2 belum pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON 2 meninggal dunia;
- Bahwa SUAMI PEMOHON 2 dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk Pencairan Dana Asuransi atasnama Pewaris SUAMI PEMOHON 2;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 1955/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari SUAMI PEMOHON 2;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari SUAMI PEMOHON 2 berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dengan SUAMI PEMOHON 2 telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 14 Juli 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga atas nama Dwi Toyimah (Pemohon II) merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 1955/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 adalah Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PEMOHON 2 dan ANAK 2 PEMOHON 2 (anak Pemohon II dengan Pewaris), merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti bahwa Pemohon II dan Pewaris (SUAMI PEMOHON 2) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 berupa Akta Kematian atasnama SUAMI PEMOHON 2 (Pewaris) dan AYAH SUAMI PEMOHON (ayah kandung Pewaris), kedua bukti tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti bahwa SUAMI PEMOHON 2 (Pewaris) dan AYAH SUAMI PEMOHON (ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia tanggal 9 September 2017 dan tanggal 11 Februari 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa SUAMI PEMOHON 2 telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2017 karena sakit;
- Bahwa SUAMI PEMOHON 2 telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juli 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PEMOHON 2, Perempuan, lahir di Kebumen, 03 Juni 2009 (umur 14 tahun) dan ANAK 2 PEMOHON 2, Laki-laki, lahir di Indramayu, 03 Januari 2016 (umur 7 tahun);

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 1955/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUAMI PEMOHON 2 dengan Pemohon II belum pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON 2 meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup SUAMI PEMOHON 2 hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari SUAMI PEMOHON 2 meninggal dunia setelah SUAMI PEMOHON 2 meninggal dunia yatu tanggal 11 Februari 2023;
- Bahwa ketika SUAMI PEMOHON 2 meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang ibu kandung (Pemohon I), seorang istri yaitu Pemohon II serta 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka ketika SUAMI PEMOHON 2 meninggal dunia, yang menjadi pewaris adalah SUAMI PEMOHON 2 dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang ayah bernama AYAH SUAMI PEMOHON dan seorang ibu bernama PEMOHON I, seorang istri bernama PEMOHON 2, serta 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PEMOHON 2 dan ANAK 2 PEMOHON 2;

Menimbang, bahwa karena ayah kandung Pewaris bernama AYAH SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia maka ahli waris yang hidup saat perkara ini diajukan dan diputuskan adalah seorang ibu bernama PEMOHON I, seorang istri bernama PEMOHON 2, serta 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PEMOHON 2 dan ANAK 2 PEMOHON 2;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 1955/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**SUAMI PEMOHON 2**) meninggal dunia pada tanggal 09 September 2017;
 1. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris **SUAMI PEMOHON 2** adalah:
 - a. **PEMOHON 1** (Ibu Kandung Pewaris);
 - b. **AYAH SUAMI PEMOHON 2** (ayah Kandung Pewaris);
 - c. **PEMOHON 2** (Istri Pewaris);
 - d. **ANAK 1 PEMOHON 2** (anak kandung Pewaris);
 - e. **ANAK 2 PEMOHON 2** (anak kandung Pewaris);
 3. Menetapkan ayah kandung dari Pewaris Agus Ridwan bernama **AYAH SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2023;
 1. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris **SUAMI PEMOHON 2** yang masih hidup adalah:
 1. **PEMOHON 1** (Ibu Kandung Pewaris);
 2. **PEMOHON 2** (Istri Pewaris);
 3. **ANAK 1 PEMOHON 2** (anak kandung Pewaris);
 4. **ANAK 2 PEMOHON 2** (anak kandung Pewaris)
 2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 1955/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. Zakiruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Drs. Zakiruddin

Panitera Pengganti,

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 1955/Pdt.P/2023/PA.Cbn